



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : *36 Tahun 2016*

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN DAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERKOTAAN PERDESAAN (PBB-P2) TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 57 Tahun 2015;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 57 Tahun 2015 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang pedoman pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

